

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN
CAGAR BUDAYA DI JALUR TIMBOA GUNUNG MERBABU
MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR
BUDAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

DEAH RAMA ANUGGRAH
NPM.202302026

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN CAGAR
BUDAYA DI JALUR TIMBOA GUNUNG MERBABU MENURUT UU NO.
11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

Diajukan Oleh:

DEAH RAMA ANUGGRAH

NPM. 202302026

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi
dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani

Yogyakarta

Tanggal: 8 Agustus 2024

Mengesahkan,

Ketua Penguji

Pembimbing

Niken Wahyuning R.M., S.H., M.H.

Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Ade Gunawan, S.H., M.kn.

Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Hukum

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Nama : Deah Rama Anugrah

NPM : 202302026

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu Menurut UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Deah Rama Anugrah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu Menurut UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rer. Nat. Apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Bapak Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum (S-1).
4. Ibu Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
6. Keluarga tercinta yang memberikan semangat, do’a, dan yang selalu mempercayai saya untuk mencapai mimpi saya.
7. Mas Widi Anis Pambudi yang selalu mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Diri sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin dan selalu memberikan yang terbaik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, sebagai imbalan atas segala kebaikan yang telah dilakukan kepada saya. Akhirnya besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak orang.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Penulis,

Deah Rama Anugrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pelindungan Cagar Budaya di Indonesia	13
B. Tindak Pidana	23

C. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
D. Penegakan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	40
B. Penegakan Hukum Preventif dan Represif dalam Perkara Perusakan Cagar Budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu	55
BAB V PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kasus Perusakan Cagar Budaya di Indonesia Pada Tahun 2014-2024.....	47
Tabel 4. 2 Tindak Pidana Cagar Budaya.....	57

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wawancara dengan Kapolres Boyolali.....	80
Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Sutrisno.....	80
Gambar 3.3 Wawancara dengan Bapak Waluyo.....	80
Gambar 3.4 Wawancara dengan Bapak Agus	80

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	79
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian.....	81
Lampiran 3 Surat Hasil penelitian	83
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	85
Lampiran 5 Lembar Bimbingan.....	87